



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAHASIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 3254/KEP/M. KOMINFO/11/2008

- Membaca : 1. Laporan dari Tim Pemeriksa tanggal 21 November 2008 tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. Heru Djati Nugroho, BA, NIP 050053274, pangkat, golongan/ruang Penata, III/c;
2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 November 2008.
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut di atas Sdr. Heru Djati Nugroho, BA tersebut telah melakukan perbuatan melanggar kewajiban untuk "memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan korps pegawai negeri sipil dan " menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik".
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2, Huruf i dan 1 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya kepada Sdr. Heru Djati Nugroho, BA tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
4. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01C/Kep/M.Kominfo/1/2006 Tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Memperhatikan: Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal Oktober 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan struktural Esel IV terhitung mulai tanggal 25 November 2008 kepada:

Nama : Heru Djati Nugroho, BA
NIP : 050053274
Pangkat, gol./ru. : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Seksi Layanan dan Edukasi
Satuan kerja : Museum Penerangan
Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi,

karena ia dalam melaksanakan tugasnya melanggar ketentuan Pasal 2, huruf i dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 November 2008

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,



MOHAMMAD NUH

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal, Departemen Kominfo;
3. Plt. Direktur Jenderal SKDI, Departemen Kominfo;
4. Inspektur Jenderal, Departemen Kominfo;
5. Kepala Biro Hukum dan KLN, Departemen Kominfo;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Departemen Kominfo;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal SKDI, Departemen Kominfo;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Departemen Kominfo;
9. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.